



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 A Padang
Telepon : 21554 – 21825 Fax. (0751-21554) Kode Pos 25121
website:<http://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
Nomor : 143.1 / 338 / DP/P2DAPODIK-TI/2018

TENTANG

JALUR DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan serta untuk mempertahankan kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, mengapresiasi siswa berprestasi dan anak berkebutuhan khusus pada proses dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Negeri dan SMP Negeri Kota Padang perlu ditetapkan jalur dan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jalur dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik SD dan MI (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2003 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Jalur dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah

Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Mei 2018

Kepala,



Drs. BARLIUS, MM

NIP.196606301991031006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Sekolah se Kota Padang;


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN KOTA PADANG
 NOMOR 338 TAHUN 2018
 TENTANG JALUR DAN JADWAL
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU SEKOLAH DASAR NEGERI
 DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI TAHUN
 PELAJARAN 2018/2019

**JALUR DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

No	JALUR	JADWAL
1.	Penerimaan Siswa Baru Jalur Umum (SD Negeri)	a. Pendaftaran : 4 Juni - 9 Juni 2018 b. Seleksi administrasi : 21 - 22 Juni 2018 c. Pengumuman siswa yang diterima 23 Juni 2018 d. Pendaftaran ulang : 25 - 26 Juni 2018 e. Awal Semester I 2018/2019 : 9 Juli 2018
2.	Penerimaan Siswa Baru Jalur Prestasi	a. Pendaftaran/pengambilan formulir : 30 -31 Mei 2018 b. Pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi : 4 - 6 Juni 2017 c. Pengumuman siswa yang diterima : 21 Juni 2018 d. Pendaftaran ulang ke sekolah : 22 Juni 2018 e. Seleksi Siswa Baru Jalur Prestasi pada bidang keagamaan kategori Tahfiz Al-Qurán : a. Pendaftaran : 30 -31 Mei 2018 b. Kegiatan Seleksi : 6 - 7 Juni 2018 c. Pengumuman : 21 Juni 2017 d. Pendaftaran ulang ke sekolah : 22 Juni 2018
3.	Penerimaan Siswa Baru Jalur Pendidikan Inklusif	a. Pendaftaran Jalur Inklusif ke SMP Negeri : 7 - 18 Mei 2018 b. Pengambilan surat pengantar untuk sekolah lanjutan : 28 Mei - 1 Juni 2018 c. Pendaftaran ulang ke sekolah : 27 Mei - 8 Juni 2018

No	JALUR	JADWAL
4.	Penerimaan Siswa Baru Jalur Online	a. Pra pendaftaran calon siswa baru yang berasal dari luar kota Padang/paket A/lulusan sebelum tahun 2018 : 25 – 30 Juni 2018 b. Pendaftaran, hasil seleksi dan tahap penerimaan sampai dengan tahap terakhir calon siswa baru PSB Jalur Online di SMP : 28 Juni - 5 Juli 2018

Kepala,



Drs. BARLIUS, MM
NIP. 196606301991031006